



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Anak Dari Anteng Lidi;
2. Tempat lahir : Tanjung Karitak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41tahun / 5 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002
Rw.000 Kelurahan Tanjung Karitak Kecamatan
Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dedi Anak Dari Anteng Lidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : IPIK HARYANTO, S.H.,
Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat-Pengacara / Penasihat Hukum di
Jalan Kecubung II No.06, Cilik Rivut Km 3,5, Palangka Raya, berdasarkan Surat
Penetapan tanggal 26 Februari 2024 Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI ANAK DARI ANTENG LIDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap DEDI ANAK DARI ANTENG LIDI (Alm) 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 181/XI/60513.IL/2023 tanggal 20 Oktober 2023 : 27 (dua puluh tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang denga bungkusnya) 8,99 (delapan koma sembilan puluh sembilan) gram, berat bersih 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram yang disita dari saksi terdakwa.
 - 5 (lima) buah plastic klip dengan kode label harga.
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih.
 - 2 (dua) plastic kresek warna hitam warna hitam .
 - 1 (satu) buah kaos kaki komnasi warna pink,kuning,biru dan ungu.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu krikil Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DEDI ANAK DARI ANTENG LIDI (ALM) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan saksi GERY OCTORA SKM beserta dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gunung Mas tepatnya di Desa Tanjung Karitak marak terjadinya peredaran Narkotika jenis shabu, sehingga saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan saksi GERY OCTORA SKM beserta dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut, saksi bersama tim menemukan sebuah rumah yang mencurigakan dan selama melakukan penyelidikan ditempat tersebut saksi melihat beberapa kali terdakwa yang datang kerumah tersebut masuk dan keluar rumah secara buru-buru, kemudian saksi bersama saksi GERY OCTORA SKM serta tim melanjutkan penyelidikan dan monitoring disekitar rumah tersebut setelah informasi sudah di rasa cukup saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan saksi GERY OCTORA SKM beserta dengan tim Ditresnarkoba

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalteng mengantongi ciri-ciri pemilik rumah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan. Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah tempat sekitar terdakwa, dengan di dahului menunjukan surat perintah tugas dan di saksi oleh saksi HAKEL M. JUNAS Ketua RT Setempat di saat melakukan penggeledahan rumah dan tempat sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 5 (lima) plastic klip dengan kode label harga, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kaos kaki warna kombinasi pink, kuning, biru dan ungu, 1 (satu) buah batu kerikil dan kesemua barang bukti diatas diakui milik terdakwa sendiri yang menyimpannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berawal dari awal bulan pertengahan bulan September 2023 untuk tanggal dan hari sudah tidak bisa diingat lagi terdakwa, pada saat itu ada acara hiburan di kampung terdakwa tepatnya di Desa Tanjung Karitak lalu terdakwa ada ditawari narkoba jenis shabu oleh Sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga per 1(satu) paket narkoba jenis shabu berat 5 (lima) gram seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyetujui kesepakatan harga tersebut, terdakwa beli dari Sdr. EKO itu pun habis terjual dengan waktu hampir 2 minggu selanjutnya pada tanggal 2 Oktober tepatnya hari senin sekitar jam 21.00 wib datang Sdr. EKO ke rumah terdakwa kemudian sdr. EKO ada mengeluarkan 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu dari saku celananya, kemudian diletakkannya 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu di lantai rumah terdakwa beratnya kurang lebih 45 (empat lima) gram lalu terdakwa ada berbicara kepada Sdr.EKO "AKU DUAN IJE" yang artinya "AKU AMBIL SATU" lalu terdakwa bertanya harga berapa 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab Sdr. EKO harganya Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Selanjutnya Sdr. EKO ada berbicara kepada terdakwa "TISA 8 PAKET AKU NITIP HELU TEGE ULU DUAN KAREH" yang artinya "SISA 8 PAKET INI AKU TITIPKAN NANTI ADA ORANG YANG MENGAMBIL", lalu terdakwa jawab "IYOH" (Iya). Keesokan harinya hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5(lima) gram yang terdakwa beli dari Sdr. EKO, terdakwa bagi lagi menjadi 42 (empat dua) paket kecil dengan harga bervariasi di antaranya 19 (Sembilan belas) paket harga

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) Paket narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga)paket narkotika jenis shabu harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua paket) dari 42 (empat puluh dua)paket narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu dengan harga bervariasi di antaranya 1(satu) paket narkotika jenis shabu harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) 11(sebelas) paket narkotika jenis shabu harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan dari 15 (lima belas)paket narkotika jenis shabu tersebut terkumpul sebanyak Rp.2.400.000,-, (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun shabu tersebut belum sempat habis terjual semua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kalteng kerumah terdakwa dengan menunjukan surat perintah dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dan tempat tinggal terdakwa dengan didampingi oleh saksi HAKEL M. JUNAS Ketua RT setempat ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 27 (dua puluh)paket narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut terdakwa bungkus dengan tisu berwarna putih lalu dibalut dengan plastic kresek warna hitam kemudian terdakwa masukan kedalam kaus kaki dengan warna kombinasi pink, kuning, biru dan ungu, terlebih dahulu terdakwa masukan batu kerikil kedalam kaus kaki dan kesemua barang bukti tersebut tergeletak di tanah dibawah rumah tetangga terdakwa karena sempat terdakwa buang atau lempar untuk mencoba menghilangkan barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor :181/XI/60513.IL/2023 tanggal 20 Oktober 2023 : 27 (dua puluh) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 8,99 (delapan koma sembilan sembilan) gram, berat bersih 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram yang disita dari saksi terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika berupa shabu dari Kejaksaan Negeri Gunung Mas Nomor : B-1703/O.2.22.3/Enz.1/10/2023

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2023, 27 (dua puluh tujuh) paket shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua)gram untuk kepentingan pengujian laboratorium menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa narkotika shabu dengan berat bersih 3,57(tiga koma lima tujuh) gram, untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 616/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 22 Oktobe 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2226 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEDI ANAK DARI ANTENG LIDI (ALM) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP),yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan saksi GERY OCTORA SKM beserta dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gunung Mas tepatnya di Desa Tanjung Karitak marak terjadinya peredaran Narkotika jenis shabu, sehingga saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan saksi GERY OCTORA SKM beserta dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitoring di daerah tersebut, saksi bersama tim menemukan sebuah rumah yang mencurigakan dan selama melakukan penyelidikan ditempat tersebut saksi melihat beberapa kali terdakwa yang datang kerumah tersebut masuk dan keluar rumah secara buru-buru, kemudian saksi bersama saksi GERY OCTORA SKM serta tim melanjutkan penyelidikan dan monitoring disekitar rumah tersebut setelah informasi sudah di rasa cukup saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan saksi GERY OCTORA SKM beserta dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mengantongi ciri-ciri pemilik rumah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan. Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah tempat sekitar terdakwa, dengan di dahului menunjukan surat perintah tugas dan di saksikan oleh saksi HAKEL M. JUNAS Ketua RT Setempat di saat melakukan penggeledahan rumah dan tempat sekitar ada ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 5 (lima) plastic klip dengan kode label harga, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kaos kaki warna kombinasi pink, kuning, biru dan ungu, 1 (satu) buah batu kerikil dan kesemua barang bukti diatas diakui milik terdakwa sendiri yang menyimpannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor :181/XI/60513.IL/2023 tanggal 20 Oktober 2023 : 27 (dua puluh) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 8,99 (delapan koma sembilan sembilan) gram, berat bersih 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram yang disita dari saksi terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika berupa shabu dari Kejaksaan Negeri Gunung Mas Nomor : B-1703/O.2.22.3/Enz.1/10//2023 tanggal 24 Oktober 2023, 27 (dua puluh tujuh) paket shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua)gram untuk kepentingan pengujian laboratorium menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa narkotika shabu dengan berat bersih 3,57(tiga koma lima tujuh) gram, untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 616/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 22 Oktobe 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2226 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT HIDAYAT Bin JUNAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan. Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan saat melakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik klip dengan kode label harga, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kaos kaki warna kombinasi pink, kuning, biru dan ungu, 1 (satu) buah batu kerikil, yang kesemua barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa sendiri.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gunung Mas tepatnya di Desa Tanjung Karitak marak terjadinya peredaran Narkotika jenis shabu, sehingga saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring didaerah tersebut, saksi bersama tim menemukan sebuah rumah yang mencurigakan dan selama melakukan penyelidikan ditempat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk



tersebut saksi melihat beberapa kali terdakwa yang datang kerumah tersebut masuk dan keluar rumah secara buru-buru, kemudian saksi bersama serta tim melanjutkan penyelidikan dan monitoring disekitar rumah tersebut setelah informasi sudah di rasa cukup saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mengantongi ciri-ciri pemilik rumah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan. Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah tempat sekitar terdakwa, dengan di dahului menunjukan surat perintah tugas dan di saksikan oleh saksi HAKEL M. JUNAS Ketua RT Setempat.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. GERY OCTORA SKM Bin TERAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan. Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan saat melakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 5 (lima) plastic klip dengan kode label harga, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kaos kaki warna kombinasi pink, kuning, biru dan ungu, 1 (satu) buah batu kerikil, yang kesemua barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa sendiri.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gunung Mas tepatnya di Desa Tanjung Karitak marak terjadinya peredaran Narkoba jenis shabu, sehingga saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring didaerah tersebut, saksi bersama tim menemukan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang mencurigakan dan selama melakukan penyelidikan ditempat tersebut saksi melihat beberapa kali terdakwa yang datang kerumah tersebut masuk dan keluar rumah secara buru-buru, kemudian saksi bersama serta tim melanjutkan penyelidikan dan monitoring disekitar rumah tersebut setelah informasi sudah di rasa cukup saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mengantongi ciri-ciri pemilik rumah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan. Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah tempat sekitar terdakwa, dengan di dahului menunjukan surat perintah tugas dan di saksikan oleh saksi HAKEL M. JUNAS Ketua RT Setempat.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian dirumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan. Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, karena menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 5 (lima) plastic klip dengan kode label harga, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kaos kaki warna kombinasi pink, kuning, biru dan ungu, 1 (satu) buah batu kerikil.
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut benar dalam kekuasaan Terdakwa.
- Bahwa kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut berawal pada saat terdakwa ada ditawari narkoba jenis shabu oleh Sdr. EKO (Daftar Pencacahan Orang) dengan harga per 1 (satu) paket narkoba jensi shabu berat 5 (lima) gram seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyetujui kesepakatan harga tersebut, terdakwa beli dari Sdr.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO itu pun habis terjual dengan waktu hampir 2 minggu selanjutnya pada tanggal 2 Oktober tepatnya hari senin sekitar jam 21.00 wib datang Sdr. EKO kerumah terdakwa kemudian sdr. EKO ada mengeluarkan 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu dari saku celananya, kemudian diletakkannya 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu di lantai rumah terdakwa beratnya kurang lebih 45 (empat lima) gram lalu terdakwa ada berbicara kepada Sdr.EKO “AKU DUAN IJE” yang artinya “AKU AMBIL SATU” lalu terdakwa bertanya harga berapa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab Sdr. EKO harganya Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Selanjutnya Sdr. EKO ada berbicara kepada terdakwa “TISA 8 PAKET AKU NITIP HELU TEGE ULU DUAN KAREH” yang artinya “SISA 8 PAKET INI AKU TITIPKAN NANTI ADA ORANG YANG MENGAMBIL”, lalu terdakwa jawab “IYOH” (Iya). Keesokan harinya hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang terdakwa beli dari Sdr. EKO, terdakwa bagi lagi menjadi 42 (empat dua) paket kecil dengan harga bervariasi di antaranya 19 (Sembilan belas) paket harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) Paket narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga)paket narkoba jenis shabu harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua paket) dari 42 (empat puluh dua)paket narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi di antaranya 1(satu) paket narkoba jenis shabu harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) 11(sebelas) paket narkoba jenis shabu harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan dari 15 (lima belas)paket narkoba jenis shabu tersebut terkumpul sebanyak Rp.2.400.000,-, (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun shabu tersebut belum sempat habis terjual semua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekita jam 16.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kalteng kerumah terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 616/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 22 Oktobe 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2226 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 27 (dua puluh tujuh) paket shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium menetapkan bahwa barang bukti narkoba shabu dengan berat bersih 3,57(tiga koma lima tujuh) gram, untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
2. 27 (dua puluh tujuh) paket kristal shabu dengan berat kotor 8,99 gram.
3. 5 (lima) buah plastic klip dengan kode label harga.
4. 2 (dua) lembar tisu warna putih.
5. 2 (dua) plastic kresek warna hitam warna hitam .
6. 1 (satu) buah kaos kaki komnasi warna pink,kuning,biru dan ungu.
7. 1 (satu) buah batu krikil .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan. Tanjung Karitak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, karena menguasai narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, 5 (lima) plastic klip dengan kode label harga, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kaos kaki warna kombinasi pink, kuning, biru dan ungu, 1 (satu) buah batu kerikil.
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut benar dalam kekuasaan Terdakwa.
- Bahwa kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut berawal pada saat terdakwa ada ditawarkan narkoba jenis shabu oleh Sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga per 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat 5 (lima) gram seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyetujui kesepakatan harga tersebut, terdakwa beli dari Sdr. EKO itu pun habis terjual dengan waktu hampir 2 minggu selanjutnya pada tanggal 2 Oktober tepatnya hari senin sekitar jam 21.00 wib datang Sdr. EKO kerumah terdakwa kemudian sdr. EKO ada mengeluarkan 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu dari saku celananya, kemudian diletakkannya 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu di lantai rumah terdakwa beratnya kurang lebih 45 (empat lima) gram lalu terdakwa ada berbicara kepada Sdr.EKO “AKU DUAN IJE” yang artinya “AKU AMBIL SATU” lalu terdakwa bertanya harga berapa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab Sdr. EKO harganya Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Selanjutnya Sdr. EKO ada berbicara kepada terdakwa “TISA 8 PAKET AKU NITIP HELU TEGE ULU DUAN KAREH” yang artinya “SISA 8 PAKET INI AKU TITIPKAN NANTI ADA ORANG YANG MENGAMBIL”, lalu terdakwa jawab “IYOH” (Iya). Keesokan harinya hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib Narkoba jenis shabu sebayak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang terdakwa beli dari Sdr. EKO, terdakwa bagi lagi menjadi 42 (empat dua) paket kecil dengan harga bervariasi di antaranya 19 (Sembilan belas) paket harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) Paket narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga)paket narkoba jenis shabu harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan 42 (empat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua paket) dari 42 (empat puluh dua)paket narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu dengan harga bervariasi di antaranya 1(satu) paket narkotika jenis shabu harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan dari 15 (lima belas)paket narkotika jenis shabu tersebut terkumpul sebanyak Rp.2.400.000,-, (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun shabu tersebut belum sempat habis terjual semua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekita jam 16.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba polda Kalteng kerumah terdakwa dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 616/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 22 Oktobe 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2226 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah dakwaan kesatu yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad). 1. Unsur : “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur, “setiap orang”, akan ditelaah dari hal-hal yang terurai dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa UU Nomor: 35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan, yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban ;
- Bahwa terdakwa Dedi Anak Dari Anteng Lidi sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai, “setiap orang” dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti elemen “tanpa hak” dalam unsure ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib di desa Tanjung Karitak rumah warna biru Rt.002 Rw.000 Kelurahan. Tanjung Karitak Kecamatan Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, karena menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik klip dengan kode label harga, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kaos kaki warna kombinasi pink, kuning, biru dan ungu, 1 (satu) buah batu kerikil, dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut benar dalam kekuasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada saat terdakwa ada ditawari narkotika jenis shabu oleh Sdr. EKO (Daftar Pencarian Orang) dengan harga per 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat 5 (lima) gram seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menyetujui kesepakatan harga tersebut, terdakwa beli dari Sdr. EKO itu pun habis terjual dengan waktu hampir 2 minggu selanjutnya pada tanggal 2 Oktober tepatnya hari senin sekitar jam 21.00 wib datang Sdr. EKO kerumah terdakwa kemudian sdr. EKO ada mengeluarkan 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu dari saku celananya, kemudian diletakkannya 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu di lantai rumah terdakwa beratnya kurang lebih 45 (empat lima) gram lalu terdakwa ada berbicara kepada Sdr.EKO "AKU DUAN IJE" yang artinya "AKU AMBIL SATU" lalu terdakwa bertanya harga berapa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab Sdr. EKO harganya Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Selanjutnya Sdr. EKO ada berbicara kepada terdakwa "TISA 8 PAKET AKU NITIP HELU TEGE ULU DUAN KAREH" yang artinya "SISA 8 PAKET INI AKU TITIPKAN NANTI ADA ORANG YANG MENGAMBIL", lalu terdakwa jawab "IYOH" (Iya). Keesokan harinya hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang terdakwa beli dari Sdr. EKO, terdakwa bagi lagi menjadi 42 (empat dua) paket kecil dengan harga bervariasi di antaranya 19 (Sembilan belas) paket harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) Paket narkotika jenis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu narkoba jenis shabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga)paket narkoba jenis shabu harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua paket) dari 42 (empat puluh dua)paket narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada pembeli sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi di antaranya 1(satu) paket narkoba jenis shabu harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan dari 15 (lima belas)paket narkoba jenis shabu tersebut terkumpul sebanyak Rp.2.400.000,-, (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun shabu tersebut belum sempat habis terjual semua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kalteng kerumah terdakwa dan mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 616/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 22 Oktober 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2226 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 diatas termasuk dalam konteks atau ruang lingkup transaksi jual beli Narkoba dimana ada penjual dan ada pembeli atau ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa terdakwa ditawarkan narkoba jenis shabu oleh Sdr. EKO untuk dijual Kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu yaitu Menjual Narkoba jenis shabu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua)gram untuk kepentingan pengujian laboratorium menetapkan bahwa barang bukti narkoba shabu dengan berat bersih 3,57(tiga koma lima tujuh) gram, untuk kepentingan pembuktian di persidangan, 27 (dua puluh tujuh) paket kristal shabu dengan berat kotor 8,99 gram, 5 (lima) buah plastic klip dengan kode label harga, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) plastic kresek warna hitam warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki kominasi warna pink,kuning,biru dan ungu, 1 (satu) buah batu krikil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Anak Dari Anteng Lidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menjual narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) paket shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium menetapkan bahwa barang bukti narkoba shabu dengan berat bersih 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram, untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 27 (dua puluh tujuh) paket kristal shabu dengan berat kotor 8,99 gram;
 - 5 (lima) buah plastic klip dengan kode label harga;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 2 (dua) plastic kresek warna hitam warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos kaki kominasi warna pink, kuning, biru dan ungu;
 - 1 (satu) buah batu krikil;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.,

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)